



**TESIS**

**FORMULASI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*CORPORATE FORMULATION AS A CRIMINAL LAW SUBJECT IN LAW NUMBER 32 OF  
2009 CONCERNING PROTECTION AND ENVIRONMENTAL PROCESSING*

**MUJIONO. SH**  
**160720101022**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER HUKUM  
2019**

**TESIS**

**FORMULASI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*CORPORATE FORMULATION AS A CRIMINAL LAW SUBJECT IN LAW NUMBER 32 OF  
2009 CONCERNING PROTECTION AND ENVIRONMENTAL PROCESSING*

**MUJIONO. SH**  
**160720101022**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER HUKUM  
2019**

**FORMULASI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*CORPORATE FORMULATION AS A CRIMINAL LAW SUBJECT IN LAW NUMBER 32 OF  
2009 CONCERNING PROTECTION AND ENVIRONMENTAL PROCESSING*

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh:

**MUJIONO. SH**  
**160720101022**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 24 JANUARI 2019


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., M.S.  
NIP:194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. FANNY TANUWIJAYA, SH., M.Hum  
NIP:196506031990022001

PENGESAHAN

FORMULASI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:

MUJIONO. SH  
NIM:160720101022

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO. SH., M.S.  
NIP: 194907251971021001



Dr. FANNY TANUWIJAYA. SH., M.Hum  
NIP:196506031990022001

Mengesahkan  
Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan



Dr. NURUL CHYRRON., SH., M.H.  
NIP:197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 24

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:


Ketua



Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun,SH.,MH

NIP:196310131990032001

Sekretaris




Dr. Ermanto Fahamsyah,SH.,M.H

NIP:197905142003121002

ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Jayus,SH.,M.Hum.

NIP:195612061983031003



: (.....)

Prof.Dr.Drs.Abintoro Prakoso,SH.M.S.


NIP: 194907251971021001



: (.....)

Dr.Fanny Tanuwijaya,S.H.,M.Hum.

NIP:196506031990022001



: (.....)

**PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini yang berjudul “ **FORMULASI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP** ”adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum) baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain;
2. Tesis ini merupakan hasil dan gagasan ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Didalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka;
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dari akademik yang berlaku dilingkungan Universitas Jember;

Jember. 31 Desember 2018  
Yang Membuat Pernyataan



**MUJIONO. SH**  
**NIM: 160720101022**

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Assalamualaikum . Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, dan Hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ; penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2019. Pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso.SH.,M.S, selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan tesis;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Anggota penyusunan tesis;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, selaku Kaprodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku sekretaris penguji tesis;
5. Dr. Jayus, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji tesis;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Penjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H, selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tua saya Bapak dan Ibu, dan Istri dan anak saya serta semua keluarga dan kerabat atas do'a dan dukunngan yang telah diberikan dengan setulus hati





9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis hukum ini.

Akhirnya tesis ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta: Istri ( Rina Ayu Latifah. SPd.) serta anak saya tersayang ( Raisha Prajnaparamitha Mujiono ), terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, segala dukungan serta kesabarannya dalam memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah refrensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember. 24 Januari 2018

Penulis,

**MUJIONO. SH**  
**NIM: 160720101022**

**MOTTO**

“Telah tampak kerusakan ( Lingkungan) di darat dan dilautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, ALLOH menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar ”<sup>1</sup>

(Al rum- 41)



---

<sup>1</sup> Al-Aliy. Alquran & Terjemahan Surat Al-rum ayat-41 ( Bandung: PT. Diponegoro.2000 )

## RINGKASAN

Eksistensi kehidupan manusia sangat tergantung pada lingkungan, lingkungan hidup telah menyediakan cuma-cuma berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Masalah lingkungan pada hakekatnya adalah masalah ekologi manusia, masalah lingkungan timbul sebagai akibat adanya pencemaran terhadap lingkungan. Faktor penyebab utamanya adalah adanya unsur banyak kesalahan kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum yang beroperasi yang meliputi adanya unsur kesengajaan dan kelalaian penggunaan hukum lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Pasal 116 UUPPLH. Berbagai bentuk kejahatan korporasi yang tidak kalah berbahaya ialah kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan korporasi memang tak mudah dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai subjek hukum, dalam pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan lingkungan yang menjadi pokok pembahasan dalam perkara dengan nomor register putusan No.1405K/Pid.Sus/2013, yaitu PT KERAWANG PRIMA SEJAHTERA (PT.KPSS) yang bergerak dalam industri Logam, baja dan almunium ekspor impor dan perdagangan hasil produksi, didalam pruduksinya PT KPSS menghasilkan limbah *Aero Slag* dari peleburan besi dan baja, Limbah *bottom Ash* dan *Fly ash* yang didapat dari hasil pembakaran batu bara di power plan.

Pertanggungjawaban korporasi di bebaskan kepada Direkturnya/kepala bagian secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah tanpa ijin dan korporasi lepas dari jerat hukum pertanggungjawaban, dan dalam pertanggungjawaban pidana kejahatan lingkungan juga yang dilakukan oleh PT .KALISTA ALAM yang bergerak dalam bidang perkebunan, perindustrian, Leveransir dan pengangkutan dalam usaha kelapa sawit, dalam pelanggaran PT. KA telah membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan secara berlanjut untuk memperluas tanam kelapa sawit ,dalam putusan No 131/Pid.B/2013/PN.MBO dan secara sah melakukan kejahatan lingkungan yang hanya di hukum korporasi tanpa ada pertanggungjawaban dari deriktur kepala bagian. Hal ini sangat sulit korporasi untuk dibebaskan pertanggungjawabannya sebagai subjek hukum kedepan dikarnakan dalam pasal 116 dalam penerapannya adanya kekaburan norma dalam sistem pengaturan subjek hukum korporasi dalam pertanggungjawabannya. Berdasarkan urain diatas permasalahan yang dibahas ada 2 (dua) yaitu, *pertama* Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Korporasi sebagai subjek hukum terhadap tindak pidana kejahatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?, *kedua* Bagaimana formulasi Korporasi sebagai subjek hukum dalam prospektif pertanggung jawaban pidana dalam kejahatan lingkungan hidup ?

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah dengan Yuridis Normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, bagaimana pencegahannya terhadap aspek kejahatan lingkungan hidup khususnya terhadap perbuatan pertanggungjawabannya pidana yang pelakunya adalah korporasi sebagai subjek hukum serta menentukan formulasi porspektif dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan lingkungan hidup.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa yang pertama *toeri vicarius liability* yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana memberikan beban pengganti dari peratanggungjawabannya dalam *toeri vicarius liability* dan *teori identifikas* yang dianut dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi atau badan hukum sebagai subjek dalam UUPPLH didalam perkara nomor No.1405K/Pid.Sus/2013 yaitu PT.KPSS dan No 131/Pid.B/2013/PN.MBO terjadi kekeburan norma dalam penerapan dan prakteknya akibatnya korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan beban pertanggungjawabannya dilimpahkan ke pengurus, selanjutnya yang kedua teori yang dipakai *agregasi* ialah pertanggungjawaban mutlak yang harus mempertanggungjawabkan segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan semua turunannya yang harus di pertanggungjawabkan dan ditegaskan mengedepankan asas legalitas yang dimaksud setiap tindakan pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan Undang -Undang dan didalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan setiap perbuatan pidana maka sistem pertanggungjawabannya yang sudah di atur maka mutlak pertanggungjawabannya, dan penegak hukum bisa perpegangan dengan dikeluarkan Perma no 13 Tahun 2016 bisa menjadi acuan kedepan dalam penerapan pertanggungjawaban oleh karena itu sangat diperlukan formulasi yang ideal terhadap pengaturan subjek pertanggungjawaban hukum yang akan datang telah tercantum dalam RKUHP dengan menentukan aturan mengenai sistem pertanggungjawaban korporasi tidak ada tebang pilih dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran antara lain Hukum positif saat ini masih mempunyai keterbatasan dalam pengaturan dan penerapan subjek hukum dalam pertanggungjawaban kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, dan harus disempurnakan dengan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum dalam Pasal 116 tentang penanganan tindak pidana korporasi dan dikuatkan dengan keluar surat edaran Mahkamah Agung PERMA 13 Tahun 2016 maka diharapkan bagi aparat penegak hukum lebih mampu menjerat Korporasi yang melakukan tindak pidana khususnya pidana kejahatan lingkungan hidup, sehingga efek jera untuk korporasi dan meminimalisir kerusakan lingkungan hidup serta kerugian Negara akibat kejahatan korporasi. dan perlu segera dibahas RKUHP agar dalam pertanggungjawaban pidana untuk meningkatkan kemampuan hukum pidana dalam penegakan kejahatan lingkungan hidup di Indonesia.

## SUMMARY

*The existence of human life is very dependent on the environment, the environment has provided free various needs for humans which is an absolute requirement so that humans can maintain their lives. Environmental problems are essentially human ecological problems, environmental problems arise as a result of environmental pollution. is the element of many mistakes made by companies or legal entities operating which include the element of deliberate and negligent use of environmental law through Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Environmental Protection stated in article 116 UUPPLH, Various forms of corporate crime that are no less dangerous are environmental crimes committed by legal entities or corporations, in enforcing environmental law against perpetrators of crimes committed by corporations it is not easy to account for corporations as legal subjects, in corporate accountability in environmental crimes which are the subject of discussion in case with the decision register number No.1405K / Pid.Sus / 2013 namely PT PT. KPSS engaged in the Metal, steel and aluminum export and import trade of production products, in its location PT KPSS produces Aero Slag waste from iron and steel smelting, Bottom Ash waste and Fly ash obtained from the burning of coal in the power plan.*


*Responsibility corporations is charged to the Director / head of the section legally and convincingly be willing to commit a crime of dumping waste without permits and corporations free from the snare of the law of accountability and in the criminal responsibility of environmental crimes committed by PT KA engaged in plantations , industry, supplier and shipping company in the oil palm business, in its violation PT .KA has opened land by burning which is carried out continuously to expand oil palm cultivation, in the decision No. 131 / Pid.B / 2013 / PN.MBO and legally conduct environmental crimes that are only in corporate law without accountability from the division head's management. It is very difficult for the corporation to be held accountable as a legal subject in the future in article 116 in the application of the norm obscurity in the system of regulating the subject of corporate law in its responsibility. Based on the urain above, the problems discussed are 2 (two), namely, first What is the form of corporate responsibility as a legal subject to criminal acts of protection and management of the environment? Second, How is Corporate Formulation as a legal subject in prospective criminal liability in environmental crime?*

*The writing method used by the author is juridical normative, the approach to the problem used is the approach to the law (statue approach), conceptual approach (conseptual approach) and case approach (case approach), the legal source material used is primary legal material and legal material secondary. The purpose of this study is to examine and analyze corporate criminal liability as a legal subject in crime of management and environmental protection, how to prevent it from aspects of environmental crime, especially for criminal liability acts that are corporations as legal subjects and determine the perspective formulation in corporate responsibility as a subject law in environmental crime.*

*The results of the study found that the first toeri vicarius liability contained in criminal liability provides a substitute burden for its responsibility in the liability vicarius liability and identification theory adopted in the system of criminal liability of corporations or legal entities as subjects in the UUPPLH in case number No.1405K / Pid. Sus / 2013, namely PT, KPSS and No. 131 / Pid.B / 2013 / PN.MBO, there was a norm crackdown in the implementation and practice as a result of corporations committing environmental crimes the responsibility burden delegated to administrators, then the second theory Aggregation is used is absolute responsibility which must account for all acts of crime committed by the corporation and all derivatives that must be accounted for and affirmed that the principle of legality is meant that each criminal act must be regulated in advance by a law and in*

*determining Criminal acts should not be used for any criminal act, so that the system of accountability that has been set is absolutely responsible, and law enforcers can stretch by issuing Perma No. 13 of 2016 can be a forehead in implementing accountability because it is necessary for an ideal formulation of regulation. the subject of impending legal liability has been stated in the RKUHP by determining the rules regarding the system of corporate accountability, there is no selective cut in its application.*

*Based on the results of the study the authors provide suggestions, among others, positive law currently still has limitations in the regulation and application of legal subjects in the accountability of environmental crimes committed by corporations, and must be refined with corporate terminology explicitly to replace the term legal entity in article 116 concerning handling of acts corporate criminal out of the Supreme Court PERMA 13 Circular 2016, it is expected that law enforcement officers are better able to ensnare Corporations who commit criminal acts, especially crimes of environmental crime, so that the deterrent effect for corporations and minimize environmental damage and state losses due to corporate crime and need to immediately discussed RKUHP so that in criminal responsibility to improve the ability of criminal law in the enforcement of environmental crimes in Indonesia.*



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAM PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN SUMMARY.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Originilitas Penelitian .....	8
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Tipe Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Masalah .....	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	16
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	18
<b>BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Bentuk Kejahatan Korporasi .....	19
2.2 Kejahatan Lingkungan.....	23
2.3 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Lingkungan Hidup.....	28
2.4 Kebijakan Formulasi.....	32
2.5 Teori strict Liability.....	36



2.6 Teori vicarius Liability.....	37
2.7 Teori Agregasi.....	38
2.8 Asas Legalitas.....	39
<b>BAB 3 : KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB 4 : PEMBAHASAN</b>	
4.1 Bentuk pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai subjek hukum terhadap tindak pidana kejahatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....	46
4.2 Formulasi Korporasi sebagai subjek hukum dalam prospektif pertanggung jawaban pidana dalam kejahatan lingkungan hidup.....	71
<b>BAB 5 : PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara menjamin hak dasar konstitusional hak setiap warga negara Indonesia dalam menjamin bahwa pada lingkungan hidup yang dapat dikatakan baik dan sehat merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara, maka suatu pemerintah dan serta seluruh pemangku jabatan kepentingan yang harus menjaga perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tanggung jawab negara, oleh karena itu menjaga lingkungan hidup di Indonesia wajib dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan tanggung jawab negara untuk melindungi dengan asas keadilan.

Kehidupan manusia sangatlah tergantung pada lingkungan hidup, serta lingkungan alam telah menyediakan berbagai kebutuhan manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Lingkungan telah menyediakan semua kebutuhan baik itu air, udara, bumi dan kandungan isinya, sinar dan matahari yang merupakan syarat mutlak kebutuhan manusia, tanpa itu semua niscaya tidak akan ada kehidupan di bumi ini.<sup>1</sup>

Pada perkembangan jaman saat ini banyak jenis kejahatan yang bermunculan sebagai bentuk kejahatan yang baru dalam pelanggaran dalam kejahatan lingkungan hidup yang semakin kompleks. Kejahatan ini muncul karena pengaruh pada era globalisasi dunia saat ini, meskipun ketentuan mengenai kejahatan dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam peraturan

---

<sup>1</sup> A'an Efendi. *Hukum Lingkungan, Instrument pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara*. (PT.Citra Aditya Bakti.Bandung,2014). Hlm.31

hukum positif, namun kejahatan tetap banyak yang dilanggar, salah satu kejahatan baru yang sedang marak saat ini adalah kejahatan korporasi (*Corporate Crime*) di bidang lingkungan hidup, ini merupakan

Permasalahan pada lingkungan hidup hakekatnya adalah pada ekologi manusia, permasalahan pada lingkungan hidup timbul akibat adanya pencemaran lingkungan, penyebab utamanya ialah banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh perorangan dan perusahaan atau badan hukum korporasi yang beroperasi yang meliputi adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, penggunaan hukum lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan *preimum remedium*, dan pidana sebagai *ultimatum remedium* namun dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diutamakan. Ini berarti bahwa korporasi atau perusahaan atau perseroan terbatas atau disebut juga perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tanggungjawab sosial dan lingkungan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat di pidana, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana dalam kejahatan lingkungan hidup yang melakukan ialah seseorang atau perorangan atau badan hukum atau korporasi di era globalisasi industri sering terjadi dilingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dapat mencemari dan merusak lingkungan yang dalam sistem pengelolaanya melanggar aturan yang berlaku, dalam hal ini juga sangat

---

<sup>2</sup> M. Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. (Malang: Bayumedia Publishing.2006). Hlm.15.

merugikan masyarakat sekitar karena akan membawa dampak negatif seperti menimbulkan banyak penyakit yang terserang dan kerusakan lingkungan hidup yang akan mengancam ekologi kehidupan manusia di masa akan datang, namun permasalahan muncul tentang perusahaan perusahaan atau korporasi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah, muaranya semua tergantung pada permasalahan apakah terjadi pelanggaran yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan atau pelakunya korporasi yang berbahaya yang dilakukan oleh korporasi yang tidak kalah berbahaya ialah pelanggaran dalam kejahatan yang terjadi pada lingkungan hidup yang disebabkan oleh badan hukum atau korporasi, dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan korporasi memang tak mudah sebut saja contoh PT. Lapindo Brantas yang sampai sekarang pelanggarannya tidak sampai ke pengadilan, secara makro ketidak berhasilan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lingkungan pada tahun 2009-2013 telah memproses 985 perusahaan atau korporasi, baru 50 yang diproses di pengadilan. Dari data PROPER ( Peringkat Perusahaan ), pada 516 perusahaan hanya 1 yang mendapatkan peringkat logo emas, 128 berperingkat logo hitam, terdiri dari 43 berperingkat hitam (8,33%), 39 merah minus (7,56%), 46

Merah (8,91), 161 biru minus (31,20%), 180 Biru (34,88%), 46 Hijau (8,91), 1 Emas (0,19%).<sup>3</sup>

Terdapat kasus-kasus lain seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, oleh PT. Galuh Cempaka, berupa pembuangan limbah dan pencemaran yang dialirkan ke sungai yang membahayakan keselamatan dan kesehatan hidup masyarakat, data yang di dapat dari siaran pers WALHI ( Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Galuh Cempaka juga mengakibatkan tingkat keasaman air sungai mencapai PH 2,97. contoh lain pada kasus seperti PT Newmont di teluk Buyat Sulawesi utara dan NTB, dan kasus PT Freeport di Papua.<sup>4</sup> Perusahaan tersebut seakan – akan telah menjadi benalu yang sangat menguras sumber-sumber kekayaan alam hayati, dan sekaligus memberikan kerusakan pada lingkungan alam, kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia

Yang pertama menjadi dalam pencemaran sekian banyak yang dilakukakn oleh korporasi dalam pokok pembahasan perkara yang masuk ke pengadilan dengan nomor register putusan No.1405K/Pid.Sus/2013 yaitu PT KERAWANG PRIMA SEJAHTERA (PT. KPSS) yang bergerak pada industri baja serta logam dan almunium ekspor- impor dan perdagangan pada hasil pruduksi, didalam pruduksinya PT. KPSS menghasilkan limbah *Aero Slag* dari peleburan besi dan baja, Limbah *bottom Ash* dan *Fly ash* yang didapat dari hasil pembakaran batu bara di power plan, dan dalam hal ini dalam

---

<sup>3</sup> Masrudi Muhtar. *Perlindungan&Pengolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta,Prestasi Pustaka Jakarta.2015.Hlm5.

<sup>4</sup>Kementrian Lingkungan Hidup, Laporan penilain Proper 2008

pertanggungjawabanya pelanggaran hanya di bebaskan kepada Direkturnya/kepala bagian, Pt.KPPS meyakinkan bersalah tindak pidana secara sah melakukan pembuangan limbah tanpa ijin maka dalam hal ini korporasi sebagai badan hukum terlepas dari pertanggungjawaban .

Berdasarkan kasus yang kedua ialah PT KALISTA ALAM yang bergerak dalam bidang perkebunan, perindustrian, Leveransir dan pengangkutan dalam usaha kelapa sawit, dalam pelanggaranya PT. KALISTA ALAM telah dengan cara membuka lahan untuk secara berlanjut yang dilakukan tanaman kelapa sawit, putusan dengan nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO dan secara sah melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup yang hanya di hukum pertanggungjawaban korporasi tanpa ada penjatuhan dari pertanggungjawaban yang maksimal juga kepada pelakunya .

Kasus kejahatan pelanggaran lingkungan hidup seperti ini masih saja terjadi dan sangat sulit ditangani dalam penerapan sistem subjek pertanggungjawabanya, Seolah-olah Pemerintah hanya diam membisu dan tidak peduli. dari beberapa kasus yang ada ini terjadi disebabkan lemahnya pada pemerintah terhadap perusahaan yang mengeksploitasi pada pembuangan limbah di bumi nusantara ini dalam pelanggaran, pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku pada pelaku k

ejahatan lingkungan terasa masih kurang tegas dalam pengaturan dan peneran korporasi sebagai subjek pertanggungjawabanya.

Pelanggaran dan ketentuan dalam pidana yang termuat disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebutkan pada Pasal 98 sampai pasal 120, dari penarapan pasal tersebut terdapat pelanggaran khususnya dalam pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan hidup sudah jelas pengaturan subjek hukum termasuk korporasi, apabila yang melakukan perbuatan pidana itu ternyata mempunyai kesalahan atau melanggar ketentuan pasal tersebut maka orang atau perusahaan korporasi tersebut harus di pertanggungjawaban pidana, tetapi jika perbuatan tersebut tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan hal tersebut sesuai dengan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan merupakan prinsip dasar.

Penggunaan dan pengelolaan sumber alam haruslah selaras serta seimbang pada fungsi lingkungan hidup, sebagai konsekuensinya, progam penegakan hukum serta kebijakan, menyadari dampak yang berbahaya akan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku kejahatan korporasi akan berimbas dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta mahluk lain.

Dari rumusan Pasal 116 yang berbunyi (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tindak pidana lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan didalam penjelasan Pasal 116 ayat 1 Undang - Undang No 32 Tahun 2009 lebih berorientasi pada sanksi pidananya dan bukan diawali pada tahap perbuatan atau tindak pidana, dengan demikian lemahnya pada tingkat formulasi sebuah Undang-Undang akan berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Korporasi ditanah air.<sup>5</sup> Di samping itu juga muncul persoalan untuk menekankan subjek hukum pidana yang bisa menghambat korporasi yang melanggar kejahatan di pertanggungjawabkan ke pengadilan.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam tesis yang berjudul, “ FORMULASI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK PIDANA DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP “

---

<sup>5</sup> M. Arief Amrullah. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Prenadamedia Group. 2018. Hlm 160.



## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum terhadap tindak pidana kejahatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?
2. Bagaimana formulasi korporasi sebagai subjek hukum dalam prospektif pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan lingkungan hidup?

## **1.3. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dalam penentuan subjek hukum dan formulasi pertanggungjawaban pada Pasal 116 Undang-Undang nomor 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup.
2. Menganalisis dalam kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi kedepan dan memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya dalam penentuan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup dimasa akan datang agar mudah dalam pelaksanaannya kedepanya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara keilmuan secara teoritis serta praktis :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitiannya berguna bagi perkembangan pada ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya pada pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, bagaimana pencegahannya terhadap aspek kejahatan lingkungan hidup khususnya terhadap perbuatan pertanggungjawabannya pidana yang pelakunya adalah korporasi
  - b. Hasil penelitian ini dari persepektif akademis, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang ilmu hukum pidana dalam kerangka pengkajian penemuan model pemberian sanksi dalam pertanggung jawaban pidana dalam kejahatan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelakunya korporasi.
2. Secara Praktis
- a. penelitian bisa dapat berguna bagi para pengambil kebijakan kedepan dalam menyusun perangkat Undang-Undang yang lebih tegas dalam penegakan hukum terutama dalam kejahatan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana.
  - b. penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan pendapat hukum tentang pentingnya korporasi dalam pertanggung jawaban pidana dalam kejahatan lingkungan hidup, sebagai preskripsi yang dapat direkomendasikan dalam rangka penyempurnaan hukum (*law reform*) terhadap substansi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama pengaturan subjek hukum yang jelas dan kongkrit korporasi sebagai pelakunya, dan sebagai konsep hukum yang

secara materi dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum (*law making*) dalam rangka memperkaya khasanah dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

### 1.5. Originalitas Penelitian

Sebagai bentuk pertanggung jawaban secara ilmiah terhadap keaslian dan originalitas penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu didalam topik penelitian pernah di tulis dan berbeda dalam pokok pembahasan dan rumusan masalahnya mencoba membandingkan pengaturan sistem dalam pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan tindak pidana pencemaran Lingkungan Hidup dengan memfokuskan pada penelitian yang sekarang menekankan pada pengaturan dan pertanggungjawaban pada subjek korporasinya sebagai pelakunya

Bagian	(1) Buyung Dwikora. Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang (1999)	(2) Desi Permata Sari Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung (2010)
Judul	Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan Hidup	1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana terhadap

	<p>berdasarkan Undang-undang pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Bagaimana kebijakan aplikasi pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>korporasi yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup</p> <p>2. Upaya apakah yang dilakukan untuk pencegahan dan menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup ( Undang-Undang nomor 32 tahun 2009)</p>
Tipe penelitian	Yuridis Normatif dan metode pendekatan Yuridis Kompratif	Metode Deskriptif analitis metode pendekatannya adalah Yuridis normatif
Kesimpulan	<p>Dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup (Undang-Undang nomor 23 tahun 2007) berdasarkan rumusan Pasal 45 dan 46 ayat 1 dan ayat 2 jika dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara lebih lengkap.</p> <p>Kebijakan aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentang pengelolaan</p>	<p>Bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus pencemaran lingkungan hidup adalah dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan orang lain.</p> <p>Bahwa upaya menanggulangi kejahatan</p>

	<p>lingkungan hidup terlihat belum seragam dalam penangan kasus. Meskipun kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup sudah mengatur so byek tindak pidana korporasi,kapan tindak pidana terjadi dan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka perlu menggunakan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum,merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan,merumuskan secara tegas sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi</p>	<p>dalam penanganan kasus perusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangatlah penting agar menghindari terjadinya kasus yang sama,upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur panel (hukum pidana)dan lewat jalur non panel fdan lebih menitik beratkan pada sifat preventif</p>
--	--	---

Dalam tesis yang penulis lakukan berbeda dengan tesis sebelumnya. Karena pada penelitian pertama hanya menekankan bagaimana pertanggungjawabannya dan aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan penelitian yang kedua hanya fokus pada sistem pertanggungjawaban dan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini lebih memfokuskan pada bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum dan formulasi kebijakan

pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Penegelolaan Lingkungan Hidup, yang diakaitkan dengan tahap pelaksanaanya dalam sebuah sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana kejahatan lingkungan hidup.

### 1.6 Metode Penelitian

Dalam metodologi penulisan ini harus tepat dikarnakan hal tersebut sangat penting diperlukan dan pedoman dalam rangka penelitian dan menganalisis hasil merupakan data dalam penulisan karya ilmiah , objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam ciri khas karya ilmiah di bidang ilmu hukum adalah mengandung kesesuain dan kebenaran yang dapat di pertanggungjawabkan.<sup>6</sup> Mengadakan suatu bentuk penelitian ilmiah mutlak harus menggunakan suatu metode, karena dengan menggunakan metode tersebut dapat bekerja secara struktur dan terencana artinya setiap penelitian karya tulis ilmiah atau tesis harus jelas dan ada batasan tertentu untuk menghindari jalan alur pikir yang menyesatkan.

Membuat penelitian karya ilmiah mutlak menggunakan suatu metode, karena dengan menggunakan suatau metode yang tepat tersebut berarti penyelidikan dan analisis yang berlangsung menurut suatu perencanaan karaya

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo. *Metode Peneletian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta : Rinneka Cipta .1988). Hlm. 10

ilmiah. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara tidak acak melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyestakan dalam alur pikir dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>7</sup>

Penggunaan dalam metode ini melakukan suatu penulisan karya ilmiah yang digunakan dapat menggali, mengolah, merumuskan bahan hukum yang dapat diperoleh dalam mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan untuk menjawab tantangan isu yang berkembang. dan pada akhirnya dapat ditarik dalam kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademisi dan ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam tesis ini dapat mendekati.

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian secara sistimatis di sesuiakan dengan rumusan masalah yang akan di kaji, yaitu dengan penelitian Yuridis Normatif, artinya penelitian tersebut akan di konsentrasikan pada kaidah atau norma dalam hukum positif yang sedang berlaku di indonesia, sehingga terjadi persesuaian atau korelasi antara permasalahan yang telah ditetapkan dalam isu-isu hukum dengan norma-norma hukum, dengan menganalisis dan mengkaji substansi dalam peraturan Perundang-Undangan atas pokok permasalahan dalam konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Sehingga diharapkan dari metode penelitian dalam karya ilmiah ini dengan tipe Yuridis Normatif ini dapat

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana prenada Media Grup . 2016). Hlm. 33

dilakukan kajian secara komperenhensip untuk diperoleh preskripsi kaidah hukum yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi yang maksimal guna memecahkan isu hukum yang timbul, sedangkan hasil yang dicapai dari sebuah penelitian hukum.<sup>8</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan tujuan penulis yang hendak di jawab ialah berdasarkan penelitian Yuridis Normatif, maka metodologi dalam peneletian tesis menggunakan pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang, dan atau anatara aturan – aturan yang terbaru untuk menjerat korporasi terhadap pertanggungjawaban pidana pada kejahatan pengelolaan lingkungan hidup, dalam haal ini korpoorasi sebagai pelaku atau subjek hukum dalam tindak pidana tersebut kurang mendapatkan perhatian yang kurang serius dalam sistem pertanggung jawaban pidana.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undang, isu hukum ini memeberikan konsekuensi yang dilakukan hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup> pengkajian dan analisis tentang Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pengaturan

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 41

<sup>9</sup> .Piter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum .(Jakarta: Media Gruop.2003).Hlm. 135



subyek hukum pidana dalam korporasi sebagai pelaku kejahatan dan dalam sistem pertanggungjawaban dan di padukan dengan aturan yang berlaku yang khusus untuk menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan Lingkungan Hidup.

2. Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach*) yaitu yang pendekatan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum yang bersumber dari pendapat ahli maupun Perundang-Undangan , sehingga dapat ditemukan suatu ide dan gagasan serta ide yang melahirkan konsep hukum pengertian hukum dan asas asas yang relevan dengan isu hukum yang berkembang yang di hadapi.<sup>10</sup> Secara khusus pembahasan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam hal pengaturan subyek hukum korporasi sebagai palaku tindak pidana dan pertanggungjawabanya dan toeri-teori yang relavan dengan isu yang diteliti menggunakan beberapa Teori yaitu teori identifikasi teori vicarius liability teori Agregasi dan asas legalitas.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara menganalisa kasus atau putusan dalam tindak pidana Korporasi sebagai pelaku tindak pidana kejahatan lingkungan hidup pada putusan Pengadilan Negeri Meoleboh No 131/Pid.B/2013/P N.MBO yaitu PT KALISTA ALAM yang bergerak dibidang kelapa sawit yang melakukan pembukaaan lahan tanpa ijin dan melanggar ketentuan perundang

---

<sup>10</sup>*Ibid* . Hlm.194

undangan. Dan putusan Nomor 1405/K/Pid.Sus/2013. Ialah PT KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT.KPPS) yang bergerak dibidang industri logam melakukan pembuangan limbah hasil produksi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, dari putusan diatas ada kekaburan norma dalam penaran pasal 116 UUPPLH yang mengakibatkan dalam pertanggungjawabanya korporasi sebagai subjek hukum dan orang atau perorangan hanya salah satu subjek hukum yang bertanggungjawabkannya .

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah sarana dalam penelitian hukum guna untuk memecahkan dalam isu hukum dan juga memeberikan preskripsi perihal apa yang sebenarnya akan diperlukan dalam penelitian hukum.<sup>11</sup> sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan menggunakan bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya otoritas yang terdiri dari atas peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan kitab undang-undang hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>11</sup> .*Ibid* .Hlm.181

<sup>12</sup>*Ibid*.183

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan yang penulis teliti dalam penelitian tesis.

**1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan –bahan yang diperoleh hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tersebut di pelajari dan di kaji secara tepat dan sistematis terstruktur serta dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, dan menentukan jawaban atas isu dalam hukum yang dihasilkan, maka dari itu pengumpulan bahan hukum yang di terapkan dala hal ini adalah melalui studi peraturan perundang-undangan termasuk putusan lembaga peradilan, sedangkan study kepustakaan diterapkan untuk mencari konsepsi dan teori hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Study kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis karya ilmiah, literatur termasuk informasi yang di akses melalui internet yang terkait dengan kasus tentang pelanggaran kejahatan kerusakan lingkungan yang khususnya terkait pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan tersebut, sehingga kaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain berupa sumber hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, agar terbentuk penelitian tesis dalam bentuk karya ilmiah.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terpenuhi dan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisis adalah suatu analisis tentang struktur hukum positif, yang dilakukan setepat mungkin suatu analisis yang bebas dari pendapat etik atau politik mengenai nilai. Analisis hukum hendaklah ketat dari sumber bahan non hukum, oleh karena itu dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dicapai sebagai esensi dalam penelitian karya ilmiah yang berupa tesis dan berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai terapan. Hasil kajian analisis akan menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban yang obyektif atas isu hukum yang harus dijawab secara ilmiah.

Langkah dalam analisis hukum sangat perlu dilakukan dalam menganalisis ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempelajari apa itu tujuan hukum, dan nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan mengatur norma hukum dan konsep, nilai keadilan dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum merupakan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan aturan dalam melaksanakan hukum. Dan bisa diterapkan baik dalam penelitian hukum dan kebutuhan sebagai kajian akademis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*Hlm. 214

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### 2.1 Bentuk Kejahatan Korporasi

Bentuk kejahatan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum menjadi perhatian khusus karena perkembangannya yang terus meningkat dalam bentuk kejahatannya dan model bentuk pertanggungjawabannya, korporasi khususnya dalam model korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup, dalam hal perkembangannya kejahatan korporasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya dari pada kejahatan konvensional yang terjadi, seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan. Demikian juga akibat yang ditimbulkannya kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat dari pada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional yang terjadi.

Menurut Cilanard dan Yeager (1980:113-115) sebagaimana yang dikutip oleh M Arief Amrullah ada 6 (enam) jenis dan bentuk kejahatan korporasi yang sering dilakukan oleh korporasi yaitu.<sup>14</sup>

1. Pelanggaran di bidang administratif, meliputi tidak memenuhi persyaratan suatu badan pemerintahan atau pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pejabat pemerintah, sebagai contoh ,membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan

---

<sup>14</sup>M.Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. (Malang.: Bayumedia Publishing. 2006 ). Hlm 82

2. Pelanggaran dibidang lingkungan hidup, meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, seperti pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh korporasi untuk pembangunan dan perlengkapan dalam pengendalian polusi udara dan air.

Dalam pelanggaran di bidang administratif biasanya yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi dunia korporasi sangat berkembang cepat dalam bentuk kejahatan di bidang lingkungan hidup misalnya ilegal dan pemberian izin korporasi yang melakukan operasinya. Dalam pelanggaran yang berkaitan dengan surat berharga yakni memberikan informasi yang salah atas wali utama, mengeluarkan pernyataan yang salah. Pelanggaran transaksi meliputi syarat-syarat penjualan (penjualan yang terlalu mahal terhadap langganan), menghindari pajak dan lain-lain. Pelanggaran perburuhan administrasi yang dilakukan oleh korporasi dapat dibagi menjadi empat tipe utama yaitu: diskriminasi kerja (ras, jenis kelamin atau agama), keselamatan pekerja, praktik perburuhan yang tidak sehat, izin pembuangan limbah.

1. Pelanggaran ketentuan dalam pabrik, melibatkan tiga badan pemerintah, yaitu; *the consumer product safety* bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap *the poison prevention packaging act, the flammable fabrics act, da the consumer product safety act: the nasional highway traffic safety administration* mensyaratkan pembuatan kendaraan bermotor atau

memberikan agen dan pemilik, pembeli, dan kecacatan dari pedagang sehingga mempengaruhi keselamatan kendaraan bermotor, disamping itu juga mensyaratkan pembuat perusahaan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kecacatan tersebut meliputi mesin sebagai akibat dari kesalahan pada bagian pemasangan yang tidak benar, kerusakan sistem, dan desain yang tidak baik. Terkait dengan hal itu dapat dikemukakan suatu contoh kasus di Indonesia, yaitu sebagaimana pernah dikemukakan oleh Lembaga Konsumen Indonesia beberapa waktu lalu ban mobil Mercedes pecah ketika dipakai oleh pemiliknya padahal semua baru. Setelah diteliti ternyata mobil impor tersebut bukan untuk daerah tropis; kemudian terbukti *food and drag administrasion*, antara lain berkaitan dengan kesalahan dalam pengepakan, label, merek dan sebagainya.

2. Praktik ijin lingkungan yang tidak jujur, meliputi berbagai macam-macam penyalahgunaan persaingan perusahaan antara lain monopolisasi informasi yang tidak benar, diskriminilasi iklan yang salah dan menyesatkan merupakan hal penting dalam praktik perijinan perusahaan yang tidak jujur.

Menurut Satjipto Raharjo dalam pengertian korporasi sebagai badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “*carpus*” yaitu struktur fisiknya dan didalamnya hukum memasukan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.<sup>15</sup> perkembanganya korporasi menjadi subjek hukum atau badan hukum dalam pertanggungjawabanya

---

<sup>15</sup>Sacipto Rahardjo. *Ilmu hukum*. (Alumni, Bandung. 1986.) Hlm 110

melalui tahapan dan proses. Kejahatan berkembang mulai dari hal sederhana (*konvensional*) sampai kepada kejahatan *sophisticated* (kejahatan korporasi) sementara pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kejahatan masih terpola pada anggapan kejahatan yang sebenarnya, yakni pencurian, pembunuhan, perkosaan, sedangkan pemahan tentang kejahatan korporasi masih minim.<sup>16</sup> Sedangkan kejahatan korporasi (*corporate crime*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum dan perbuatannya dapat dikenai hukuman oleh Negara, tanpa memedulikan apakah dikenai sanksi administratif, hukum perdata ataukah hukum pidana.

Dalam kejahatan atau tindak pidana korporasi harus memahami subjek dan pertanggungjawaban terutama dalam penindakan kejahatan lingkungan hidup, harus dipahami dari subyek hukum pidana kejahatan dalam pengaturannya ialah badan hukum atau korporasi dan setiap orang atau perorangan sebagai subjek penempatannya harus jelas agar dalam penindakan dan penagulangannya dalam penegakan hukum tidak kabur.

Menurut Ron Kramer dari Westren Michigan University di Kalamozo memberikan salah satu devinisi terbaik mengenai apa yang dimaksud kejahatan korporasi ialah “...*illegal and/or socialy harmful behaviors that result from diliberate decision making by corprate executifes in accordance with the operative goals of their organization.*” Perilaku ilegal dan /atau perilaku yang menimbulkan kerugian sosial yang dihasilkan dan pengambilan keputusan

---

<sup>16</sup> M. Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. ( Bayumedia Publishing. 2006 ).Hlm 62



yang di sengaja oleh esekutif perusahaan sesuai dengan tujuan operasi organisasi mereka.<sup>17</sup>

Kejahatan korporasi tidak hanya berbicara mengenai perbuatan melanggar hukum pidana belaka dan perbuatan dapat dikaitkan sebagai tindak pidana atau kejahatan korporasi apabila perbuatan yang menimbulkan bahaya sosial berpihak kepada penguasa atau pihak yang mempunyai modal besar. dalam tragedi bhopal hanyalah sebagian kecil dari peristiwa yang diakibat oleh kegiatan kejahatan yang pelakunya korporasi di dunia ini. Masih banyak lagi contoh lain yang menunjukkan dampak negatif dari kegiatan korporasi. Di Indonesia mungkin peristiwa yang masih hangat yaitu peristiwa munculnya sumber lumpur di Sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas.

Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri disekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa berproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya dan pembuangan dumping limbah sembarangan hasil produksi dari Pt KPPS pengolahan produksi tembaga dan pembakaran lahan sawit yang di langgar oleh perusahaan PT.Kalista Alam yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan hasil kepala sawit.

## 2.2 Kejahatan Lingkungan Hidup

---

<sup>17</sup> Kristian. *Kejahatan Korporasi Diera Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. ( Bandung Refika Aditama.2016).Hlm 15

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 adalah :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Ada satu hal yang perlu ditekankan dalam pengertian lingkungan hidup diatas, yaitu antara satu unsur dengan unsur lainnya yang terdapat dalam satu bentuk lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya bahkan diantaranya saling mempengaruhi dan saling berhubungan terutama dalam hal kualitas lingkungan itu sendiri. Pada hakikat nya tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup diIndonesia adalah terwujudnya kesejahteraan segenap rakyat Indonesia, yang meliputi pembangunan secara berkelanjutan (*SustainableDevelopment*) dan berwawasan lingkungan.<sup>18</sup> Manusia dan lingkungan masing-masing merupakan sistem dalam keseluruhan ekosistem, manusia (dapat) mempengaruhi lingkungan, demikian pula lingkungan dapat memberikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Dalam posisi saling mempengaruhi, manusia terkadang menjadi aktor utama dari perubahan-perubahan bencanayang terjadi. Telah dimaklumi, berbagai media senantiasa mengangkat isu-isu (kasus-kasus)

---

<sup>18</sup> Harun M. Husein. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. ( Jakarta: Bumi Aksara. 1992). Hlm. 50

lingkungan yang melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan oleh korporasi.

*Crime is as old as man* demikian suatu ungkapan yang ditulis oleh Giriraj Shah yang dikutip dalam bukunya M.Arief Amrulloh menurutnya yang pertama kali terjadi pelanggaran larangan (dosa) dan hal itu dapat dipandang sebagai kejahatan.<sup>19</sup> Bahwa terdapat dua konsep tentang kejahatan yang pertama, ide tentang kejahatan yang dapat disebut dengan natural dan keberadaanya dipahami secara intuisi oleh kebanyakan orang bahwa suatu perbuatan dipandang jahat, karena masyarakat memang mencelanya. Kedua adanya kejahatan karena telah ditetapkan dalam Undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan contohnya yang meliputi objek kejahatan lingkungan hidup.

Perbuatan berupa merusak maupun mencemarkan terkonseptualisasi dengan perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan secara umum, inilah selanjutnya dianggap sebagai kejahatan lingkungan. Oleh sebab itu terdapat banyak hubungan yang selalu muncul yang bertujuan untuk mengkonkritkan antara lingkungan alami yang baik dan sehat dengan aktifitas manusia, semakin banyak dalam pelanggaran iyang terjadi ada pula bahasa hukum seperti istilah hak yang di gunakan untuk membingkai perilaku yang merusak atau mengeksploitasi lingkungan dengan kepentingan korporasi .

---

<sup>19</sup> M.Arief Amrulloh. *Kejahatan Korporasi*. ( Malang: Bayumedia Publisng.2006)  
Hlm 3

Lingkungan yang baik dan sehat menjadi hak konstitusional setiap warga negara, maka sebagai tindak lanjut dibuatlah berbagai perundang-undangan dalam rangka menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Salah satu muatan peraturan yang penting adalah mengenai kejahatan-kejahatan lingkungan atau tindak pidana lingkunganhidup.

Kejahatan lingkungan hidup sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam dan fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial budaya, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum atau korporasi . Interpol mendefinisikan kejahatan lingkungan sebagai berikut:

“setiap pelanggaran terhadap hukum lingkungan baik nasional maupun internasional, atau pelanggaran terhadap aturan yang menjamin konservasi dan berkelanjutan dari lingkungan hidup dunia, keaneka ragaman hayati dan sumber daya alam.”<sup>20</sup>

Sampai saat ini teror lingkungan (bencana) akibat kejahatan lingkungan terus membayangi dan senantiasa terjadi pada masyarakat dan nyaris tanpa penyelesaian, kebakaran hutan, kabut asap, banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, hama penyakit, dan pencemaran tanah, air dan udara seakan menjadi sahabat akrab bagi kehidupan manusia.

---

<sup>20</sup>Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan. *Kejahatan Lingkungan (Illegal Logging dan Perambahan Hutan)*. Makalah disampaikan pada acara Loklatih Peningkatan Kapasitas SDM UPT Ditjen PHKA. Samarinda, 18-19 Juli 2011,

Kejahatan lingkungan hidup masih terus berlangsung yang pelakunya adalah Korporasi, Banyaknya yang timbul bencana yang ditimbulkan seolah-olah dianggap angin lalu dan tidak ada penindakan yang tegas .bagi Pelaku kerusakan lingkungan hidup tidak menyadari dampak kerusakan lingkungan lebih kejam dari kejahatan lainnya, sebab kejahatan jenis ini terkadang menimbulkan dampak yang tak terduga, terkait intensitas, jangka waktu maupun luasnya area yang terkena dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi di berbagai negara terutama di Indonesia adalah kejahatan pelanggaran di bidang lingkungan hidup, hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan pembuangan limbah dan hasil produksi.<sup>21</sup>

Pencegahan kejahatan lingkungan hendaknya meliputi berbagai hal, termasuk pertimbangan dalam pencegahan yang substantif. Pencegahan kejahatan lingkungan hidup itu harus menghadapi tindakan dan pelanggaran yang telah dikriminalisasikan serta dilarang, seperti kasus penangkapan ikan dengan menggunakan zat yang berbahaya yang tidak sah atau membuang limbah beracun tidak sah membakar lahan sawit untuk perluasan penanaman dan dumping limbah hasil industri. Itu harus pula mengatasi peristiwa yang secara resmi telah ditunjuk sebagai zona berbahaya dan telah memperlihatkan konsekuensi yang berpotensi negatif. Pencegahan kejahatan lingkungan, dengan demikian, juga harus merundingkan berbagai jenis perusakan, yang

---

<sup>21</sup> Masrudi Muchtar. *Sistem Peradilan Pidana Dibidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Jakarta. Prestasi Pustaka .2015)..Hlm116

mempengaruhi manusia dan lingkungan sekitar.

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk perseorangan dan korporasi sebagai subjek hukum dan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dan pencegahan pengelolaan dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan berkala terhadap badan hukum atau perusahaan yang beroperasi. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif konsekuen dalam pertanggungjawabannya dan konsisten terhadap kejadian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas tegas, dalam pertanggungjawaban yang sifatnya menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup.

### 2.3 Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup

Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal dengan konsep “*liability*” dalam segi hukum menurut Roscoe Pound menyatakan bahwa : *use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction* dalam terjemahan ialah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian .<sup>22</sup> Maka dalam pertanggungjawaban pidana dalam bidang lingkungan setiap pelanggaran maka sewajarnya dan patut dengan pertanggungjawaban pidana yang maksimal dalam pembalasan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau korporasi.

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Perbedaan Subjek dalam hukum perdata dengan subjek hukum pidana bahwa dalam hukum perdata ialah subjek hukum terdiri dari orang atau perorangan (*natuurlijke person*) dan badan hukum atau korporasi (*recht persoon*) sedangkan dalam hukum pidana khususnya dalam hukum pidana kejahatan lingkungan hidup subjek hukum yaitu berupa orang atau perorangan

---

<sup>22</sup>Roscoe Pound Introduction to the Philosophy of Law dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana.cet.II*. (Bandung : Mandar Madu 2000.) Hlm 65

dan korporasi. badan hukum atau korporasi meruapak istilah lain dari perusahaan yang berbadab hukum.

Walaupun biasanya terdapat perbedaan penyebutan istilah terkait subjek hukum selain orang perorangan antara UU Kehutanan (badan usaha dan badan hukum) dan Undang- Undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau badan usaha terdapat persamaan bahwa subjek hukum pidana dalam hukum pidana khusus kehutanan dan lingkungan hidup selaian perorangan dan atau orang diakui sebagai subjek hukum .

Dalam sistem Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa setiap orang atau perorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum dan sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-Undang maka petut mempertanggungjawabkan perbuatan dengan kesalahan.<sup>23</sup> Pertanggung jawaban pidana (*criminal responbility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang atau badan hukum korporasi dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, dan untuk dapat dipidananya disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan hukum bahwa harus bisa digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Maka dapat dinyatakan bahwa semua pertanggung jawaban pidana menagandung makna bahwa setiap orang atau badan hukum atau korporasi yang melakukan tindak

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah..*Asas-Asas Hukum Pidana*.(Jakarta: Rineka Cipta.2001)..Hlm 12



pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Pada dasarnya setiap subjek hukum baik orang perseorangan atau badan hukum dan korporasi yang terbukti melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Unsur dari pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, ialah:<sup>24</sup>

- 1) Kemampuan bertanggung jawab
- 2) Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian)
- 3) tidak ada adanya pemaaf.

Kemampuan dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban subjek hukum sebagai pelaku dalam tindak kejahatan bisa dari kewenangan pada badan hukum yang melekat kepada badan hukum secara faktual dan mempunyai kewenangan untuk menguasai dan mengatur perintah semua pihak atau karyawan kenyataannya melakukan tindak yang dilarang. Upaya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup badan hukum atau korporasi mempunyai kewajiban untuk membuat langkah langkah kebijakan yang akan diambil.

Menurut Muladi berpendapat bahwa dalam dengan perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun dalam kecenderungan terpengaruh internasional maka pertanggungjawaban

---

<sup>24</sup> Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Yogyakarta :Universitas Gajah mada.1986).Hlm 90.

korporasi dalam melakukan tindak pidana kejahatan lingkungan hidup itu hendaknya memperhatikan hal sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Korporasi dapat bersifat privat (*private jurical entity*) dan juga bisa bersifat publik (*public entity*)
2. Apabila di identifikasikan bahwa dalam tindak pidana kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan dalam bentuk organisasioanl. maka orang alamiah ( manager, agent, employes) dan korporasi dapat di pidana baik sendiri sendiri dan bersama dalam pertanggungjawabanya
3. terdapat kejahatan kesalahan manajemen dalam korporasi.
4. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab didalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi dituntut dan dipidana
5. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
6. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapus kesalahan perorangan
7. Penerapan pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi yaitu untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporation executive officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of*

---

<sup>25</sup>Muladi. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitanya dengan UU No23 Tahun 1997* (Semarang Fakultas Hukum UNDIP, 1998). Hlm 17-18

*decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

## 2.4 Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi adalah tahapan dalam penegakan hukum secara *in abstracto* oleh penegak hukum dan badan legeslatif atau pembuat Undang-Undang dalam penerapan dan implementasi suatu kebijakan formulasi dalam penerapannya untuk menentukan arah pertanggungjawaban yang lebih prospektik pada tahap ini sering disebut dengan tahap legeslatif atau kebijakan legeslatif.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Dey Revana dan Kristian yang menyatakan bahwa;

“kebijakan legeslatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah di rencanakan atau diprogramkan yang akan datang.

Ada rumusan kebijakan Formulasi dalam penegakan hukum dalam pemidanaan dalam hal kepentingan bagi suatu kebijakan pemidanaan (*sentencing police*) kebijakan pemidanaan tersebut merupakan masalah dalam meformulasikan kejahatan lingkungan hidup dan korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana. Pokok-pokok kebijakan dalam formulasi hukum pidana terdiri dari beberapa hal:<sup>26</sup>

### 1. Perumusan Tindak Pidana (*Criminal Act*)

---

<sup>26</sup> Dey Revana & Kristian. *Kebijakan Kriminal Criminal policy.* ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2017). Hlm 148-156

perumusan dalam tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana. Perumusan dalam pemidanaan harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana yaitu orang atau manusia, tetapi seiring perkembangan jalan muncul subjek hukum baru yaitu badan hukum atau korporasi yang dapat dilihat dalam perbuatan pidana dan dapat dijatuhi pertanggungjawabannya secara pidana, unsur lain dalam pidana ialah adanya perbuatan, Perbuatan yang dapat dikenakan pidana yaitu perbuatan yang dapat melawan hukum yang memenuhi rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Selain melawan hukum, perbuatan tersebut juga harus ada yang dirugikan, artinya bertentangan atau menghambat terlaksananya tata tertib dan aturan. Roeslan saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan antisosial. Perbuatan seseorang dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut tindak pidana atau bukan, maka harus dilihat dari rumusan Undang-undang.

Dalam hal ini berdasarkan dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan Perundang-undangan.

## 2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)

Orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana belum tentu dapat di pidana harus terlebih dahulu memenuhi 2 syarat; ialah apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. dalam menentukan suatu perbuatan pidana harus berdasarkan pada asas *legalitas* sedangkan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas *legalitas* merujuk dengan tindakan pidana sedangkan asas kesalahan berkaitan dengan orang yang berbuat dan sikap batin jahat yang dimiliki oleh orang tersebut. dalam sistem Pertanggungjawaban pidana dapat dimaksudkan untuk apakah seseorang atau badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan atau tidak. didalam doktrin atau *teori strict liability* yang berarti bahwa suatu perbuatan tindak pidana tertentu pada suatu perbuatan pidana yang tidak diperlukan adanya *mens rea*. *Mens rea* adalah yang melekat pada si pelaku. *Subjective guilt* meliputi kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem hukum pidana nasional, doktrin atau *teori strict liability* atau pertanggungjawaban ketat telah diatur secara tegas dalam sebuah rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2015 yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (1).

### 3. Perumusan Sanksi (*Sanction*)

Dalam sistem penanggulangan suatu perumusan dalam penjatuhan sanksi kejahatan dengan cara menggunakan hukum pidana yaitu dengan sanksi perumusan pidana. Sanksi perbuatan pidana ialah sanksi yang paling kejam dalam hukuman dibandingkan dengan sanksi perdata dan sanksi

administrasi. menurut Roeslan saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik atas berwujud suatu perbuatan nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan oleh negara pada pembuat delik.<sup>27</sup> Van Bemmelen berpendapat juga bahwa perbuatan hukum pidana menentukan sanksi terhadap sanksi dari peraturan dan larangan. Sanksi pada prinsipnya terdiri atas dari suatu tambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja. Berkaitan dengan tahapan ini dalam bentuk formulasi atau arah kebijakan suatu formulasi, maka penjatuhan pidana menyangkut pembentukan suatu aturan yang menetapkan perbuatan sanksi hukum pidana dalam aturan yang dibuat. Dalam menentukan sebuah sanksi ataupun sistem sanksi tidak hanya menetapkan susunan jenis pemidanaan, berat dan ringannya sebuah hukuman dan dalam cara pelaksanaan hukuman pemidanaan akan tetapi harus memperhatikan juga aliran yang terdapat dalam hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Muladi menyatakan, untuk menetapkan sebuah sistem dalam menjatuhkan sanksi akan sangat berkaitan dengan tiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu adanya perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan perumusan sanksi pidana. dalam perumusan sanksi pidana telah mengalami perkembangan, sanksi pidana tidak lagi bersifat menderita tetapi juga dapat berupa tindakan bahkan bersifat restoratif.

Sanksi pidana yang bersifat restoratif, sanksi ini berasal dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang memandang tindak pidana bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum negara melainkan memandang tindak

---

<sup>27</sup> Roeslan saleh .Opcit Hlm 54

pidana sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik. Reorientasi dan re-evaluasi terhadap masalah pidana dan pemidanaan khususnya melalui peraturan perundang-undangan sebagai salah satu hasil dari proses legislatif, merupakan suatu hak yang diperlukan sehubungan dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kriminalitas di Indonesia dan Internasional. dalam hal penetapan sanksi pidana dalam perundang-undangan tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat.

## 2.5 Teori Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak)

menurut dalam *tori strict liability* ialah didalam melakukan suatu rumusan tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku satu atau lebih dalam *actus reusnya* dan merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan liability without fault. dan pendapat laian juga di kemukakan oleh Roeslan Saleh.<sup>28</sup>

” dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan memafkan didalam praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang menjadi syarat ditidikiakan pengenaanya pidana sehingga dalam perkembanganya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganannya pidananya cukup dengan stric liability.

---

<sup>28</sup> Roeslan Saleh. *Pikiran Pikiran Tentang Pertnanggungjawaban pidana.* (Jakarta. Ghalis Indonesia. 1982). Hlm21

Dalam prakteknya tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dirumuskan itu hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dalam hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya, jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus rea* (perbuatan) dan yang harus dibuktikan dalam perbuatannya *actus rea* bukan *mens rea*. Menurut L.B Corzon yang dikutip oleh Mahrus ali mengemukakan tiga alasan aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan, *pertama* dalam kaitannya dalam hal untuk menjamin agar dipatuhinya peraturan penting yang diperlukan untuk kesejahteraan, *kedua*; adanya pembuktian dalam bentuk *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, *ketiga* ; semakin tingginya tingkat bahaya sosial akibat dari oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>29</sup>

## 2.6 Teory Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti)

Vicarious liability disebut juga dengan pertanggung jawaban pengganti, Menurut Barda Nawawi arief yaitu bahwa *vicarious liability* suatu konsep sistem dalam pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaanya.<sup>30</sup> Dalam teori ini dibatasi hanya pada keadaan tertentu dimana pengurus badan hukum atau korporasi hanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaan dalam hal rasionalitasnya penerapan teori ini adalah karena badan

---

<sup>29</sup> Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum pidana Korporasi*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada.2013) .Hlm.14

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo P.2006).Hlm151



hukum atau korporasi memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh pengurus.

Menurut Marcus Flather dalam perkara pidana dikutip oleh Kristian terdapat yang harus dipenuhi syarat untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti ialah.<sup>31</sup>

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja.
2. Perbuatan pidana atau kejahatan yang terjadi dilakukan seorang pengurus atau pegawai yang berkaitan dengan suatu perbuatan dalam lingkup pekerjaan

## 2.7 Teori Aggregation( Doktrin agregasi)

*Doctrin Of aggregation* atau doktrin agregasi merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan dari sejumlah orang secara kolektif, ialah terhadap orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Menurut *teori agregasi* apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan, namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu badan hukum atau korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi, maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Atas dasar inilah maka Gobert

---

<sup>31</sup> Kristian. *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Korporasi*, (Bandung: Refika Aditama. 2006). Hlm 184

<sup>32</sup> Opcit, Hlm 77

berpendapat yang dikutip andri G Wibisana dalam jurnal hukum.<sup>33</sup> Bahwa teori agregasi merupakan jembatan ke arah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan korporasi sendiri. Hal ini dikarenakan pada satu sisi *toeri agregasi* masih didasarkan pada perbuatan pegawai atau pengurus, sehingga masih terkait dengan *vicarius liability*. Pada sisi lain perbuatan pidana tidaklah dipandang sebagai perbuatan individu, dalam teori ini sebuah korporasi dapat tetap dibebankan bertanggungjawab meskipun tidak ada satu orang pegawai yang melakukan perbuatan suatau pidana, dalam hal ini maka sistem pertanggungjawaban korporasi bukanlah merupakan turunan dari tindak pidana seseorang tatapi merupakan hasil dari kesalahan korporasi.

## 2.8 Asas legalitas

Didalam perkara pidana harus memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku agar membatasi perbuatan, dalam penerapan asas legalitas sangat penting dalam hukum pidana , asas legalitas terdapat pada pasal 1 ayat 1 kitab Undang-undang Hukum Pidana “ tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Para ahli hukum pidana sepakat dengan adanya 3 makna dalam asas legalitas.<sup>34</sup>

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum diatur atau dinyatakan dalam suatau aturan Undang-undang

---

<sup>33</sup>Andri G Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi, Mencari Bentuk Pertanggungjawaban.* (Jurnal Hukum&Pembangunan. 2016.).Hlm16

<sup>34</sup> Deni Setyo Bagus Y. *Dekuntruksi Asas Legalitas Hukum Pidana.*(Malang : Setara Press 2014)Hlm,5

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
3. Didalam aturan hukum tidak berlaku surut.

Pemahaman makna *asas legalitas* yang meruoakan menentukan setiap perbuatan suatu tindak pidana harus diatur atau dirumuskan terlebih dahulu oleh suatu aturan Undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum Ada suatau perbuatan. dan Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

### BAB III

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam hal ini Tesis ini disusun secara sistimatis dan terstruktur dari beberapa bab sebagaimana yang akan diuraikan per sub bab yang ada sebagaimana berikut:

Bab 1. Pendahuluan yang berisikan pemaparan latar belakang isu hukum yang berkembang sebagai pokok permasalahan, *pertama*, formulasi subyek hukum pidana korporasi sebagai pelaku dalam pertanggungjawaban terhadap kejahatan lingkungan hidup penerapannya sesuai Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *kedua*, kebijakan formulasi yang tepat dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup. dalam bab ini juga mempertajam dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup dan banyak manfaat yang di kaji dan di capai oleh penulis dan juga menekankan proses hukum yang dirasa tebang pilih dalam kejahatan lingkungan hidup yang ada saat ini. selain itu juga berisi orisinitas penelitian yang hendak di capai oleh penulis.

Bab 2. Tinjauan pustaka yang menguraikan definisi, maupun teori beberapa ahli yang digunakan yang berkembang yang digunakan untuk memepertajam analisis yang secara sistimitis dalam rumusan masalah dalam peneletian hukum yang berbentuk penelitian tesis yang diantaranya tinjaun umum Korporasi dan kejahatan korporasi , Kejahatan lingkungan dan subjek


hukum dalam pertanggungjawaban pelaku korporasi sebagai tindak pidana kejahatan lingkungan Hidup, dan macam-macam kejahatan lingkungan dan teori-teori tentang pertanggungjawaban korporasi dan teori kejahatan lingkungan.

Bab 3. kerangka konseptual, yang menyajikan gambaran konseptual isu hukum yang berkembang dan memecahkan permasalahan yang disajikan oleh penulis yaitu menggunakan konsep pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*conseptual casus*). Dalam kerangka konseptual adalah sangat penting dalam penelitian dan penjabaran bab dan menemukan isu jawaban atas isu hukum yang dirumuskan melalui rumusan masalah

Bab 4. Pembahasan yang berisi mengenai pembahasan yang dikemukakan dan akan dibahas lebih detail yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan dalam lingkungan hidup yang pelakunya adalah korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat di jerat sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bagaimana kebijakan formulasi prospektif terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan kejahatan pengelolaan dalam lingkungan hidup.

Bab 5. penutup, dalam bagian bab ini ialah bagian penutup yang disajikan didalamnya berisikan kesimpulan dan saran, dalam kesimpulan merupakan ringkasan dari semua ringkasan permasalahan yang akan dibahas dalam bab ini, sedangkan saran adalah berisi tentang solusi yang diberikan

guna mengatasi permasalahan dalam formulasi subjek hukum dan pertanggung jawaban korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup .



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dalam hasil penelitian tesis dan pembahasan dalam dalam bab terdahulu, dapat kesimpulan dan saran sebagai berikut;

1. Dalam pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum korporasi dalam tindak pidana pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Telah tegas mengatur subjek hukum yaitu badan hukum atau korporasi dan seorang atau perorangan dalam pasal 116 UPLH sebagai subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup, tetapi dalam teori pertanggungjawaban hukum pidana dan praktek dalam penerapan pada kasus korporasi PT Kalista Alam dan PT KPSS dalam dakwaanya secara sah dan bersalah melakukan pembakaran lahan guna perluasan usaha PT.Kalista Alam,dan pembuangan limbah atau dumping limbah tanpa ijin yang dilakukan oleh PT. KPSS putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara tersebut berbeda penerapannya atau belum seragam ,yaitu dalam toeri pertanggungjawaban pidana yaitu *vicarius liability* pertanggungjawaban atas tindakan orang lain atau pertanggungjawaban pengganti dan *strict liability* ialah pertanggungjawaban mutlak, didalam putusan hanya memberatkan pengurus sebagai palaku tetapi korporasi lolos dalam

sistem pertanggungjawaban pidana, maka ada kekaburan norma dalam penerapan pidana korporasi sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawabannya dan tidak akan menambahkan efek jera terhadap korporasi sebagai subjek hukum, jika dalam penerapannya hanya pengurus atau pengendali dalam korporasi yang terjerat hukuman.

2. Kebijakan formulasi dalam prospektif pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum dalam UUPPLH dalam penerapan subjek hukum pidana maka sangat diperlukan suatu formulasi pertanggungjawaban pidana yang ideal terhadap pelaku atau subjek hukum kejahatan lingkungan hidup dimasa yang akan datang, dalam proses penanggulangnya dan pertanggungjawaban korporasi terbit edaran dari mahkamah agung atau PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ini perlu dijadikan momentum untuk mulai menysasar korporasi sebagai subjek hukum yang selama ini terseret dalam kejahatan lingkungan hidup . Aparat penegak hukum tak perlu lagi berdalih hukum acaranya tidak jelas atau hukum materilnya saling bertentangan dalam prakteknya. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi juga dituangkan dalam draf Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam RKUHP 2015, sebanyak tujuh pasal mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Melalui pembaruan aturan tentang korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan lingkungan hidup, sehingga dalam pertanggungjawaban korporasi dapat di



bebenkan kepada korporasi bukan ke orang atau pengurus keduanya adalah sebagai subjek hukum dalam kejahatan lingkungan hidup maka tidak ada pelanggaran asas legalitas dalam penerapannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang ada diatas dan dikaitkan dengan kesimpulan, dapat diberikan saran sebagai berikut;

1. Hukum positif saat ini masih mempunyai keterbatasan dalam pengaturan dan penerapan subjek hukum dalam pertanggungjawaban kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, dan harus disempurnakan dengan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum dalam pasal 116 UPPLH.
2. Dengan adanya Peraturan dari Mahkamah Agung atau PERMA No 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Tindak Pidana Korporasi maka diharapkan bagi aparat penegak hukum lebih mampu menjerat Korporasi yang melakukan tindak pidana khususnya pidana kejahatan lingkungan hidup, sehingga efek jera untuk korporasi dan meminimalisir kerusakan lingkungan hidup serta kerugian Negara akibat kejahatan korporasi. dan perlu segera dibahas RKUHP agar dalam pertanggungjawaban pidana dalam penegakan kejahatan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam proses peradilan tindak pidana lingkungan hidup dalam pertanggungjawabannya sekarang masih dalam peradilan umum, yang artinya tidak ada kekhususan dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup, sedangkan dalam hukum mempunyai kekhususan, maka kedepan perlu adanya peradilan khusus lingkungan hidup guna memberikan kepuasan bagi masyarakat atas kepercayaan penegakan hukum serta kualitas putusan yang dihasilkan atas perkara tindak pidana lingkungan hidup.

